

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Guru Fikih

2.1.1 Pengertian Guru Fikih

(Sisdiknas Tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tahun 2003) Khusus untuk pendidik perguruan tinggi dikatakan bahwa “Pendidik adalah tenaga profesional yang tugasnya merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pendampingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.” Guru dipandang oleh masyarakat sebagai seseorang yang memiliki pekerjaan yang sangat bergengsi. Masyarakat percaya bahwa seorang guru adalah seseorang yang berilmu dan berpendidikan yang dapat membantu anak-anaknya mengembangkan kepribadian yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik.

Sesuai dengan Djamarah (2005) dalam bukunya Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Guru, Syaiful Bahri Djamarah mengutip sebagai berikut: “Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan tradisional dan individual anak-anak baik di dalam maupun di luar kelas.

Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencaharian, vokasi) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengajar. (Departemen Kebudayaan dan Pendidikan, 2007). Guru adalah semua orang yang mempunyai kekuasaan dan tugas untuk memimpin dan mendidik anak didik, menurut Muhiddinur (2019). Perilaku pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dapat dipengaruhi oleh adanya disparitas latar belakang pendidikan. Namun, karena madrasah membutuhkan begitu

banyak instruktur, gelar guru sering diabaikan. Guru harus menjadi pribadi yang benar-benar terpilih, yaitu orang yang dapat memenuhi kebutuhan, guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan bantuan semua pihak. Kompetensi diantaranya. Menurut beberapa definisi di atas, seorang guru adalah seseorang yang memiliki kendali yang sangat besar terhadap pembinaan anak muda dan bertugas melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan. Kewajiban ini melampaui ruang kelas. Ini menyoroti pentingnya guru yang berkualitas, berpengalaman, dan berkualitas.

Istilah Arab untuk "*fiqh*" adalah *faqiha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti "mengerti" atau "memahami". Fiqh adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan pengertian hukum-hukum syariat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan yang dikaji dan ditemukan melalui dalil-dalil tafsil. (Wiguna, 2021)

Fikih dalam hukum Islam belum digunakan istilah secara khusus. Ilmu Fikih pada masa itu memiliki pengertian yang sangat luas, dan semua dimensi agama masuk ke dalam ruang lingkupnya. Seperti ekonomi, politik, hukum, dan teologi. Bahkan hingga abad ke-2 M, istilah Fikih tetap berada dalam ranah pertanyaan hukum, moral, dan teologis. Maka wajar jika Imam Abu Hanafi menulis sebuah buku berjudul *al-Akbar*, yang membahas masalah akidah dan akhlak. (Lina Gusdayanti, 2014)

Fikih adalah jenis pengetahuan yang didasarkan pada pemikiran dan membutuhkan pemikiran kritis. Oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut sebagai "*faqih*" (ahli Fikih) karena tidak ada yang tidak jelas baginya. (Djadulli, 2006)

Dapat disimpulkan bahwa ilmu Fikih adalah sebuah sekumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang terdiri dari berbagai jenis hukum Islam dan berbagai aturan hidup, untuk kepentingan dari seseorang , masyarakat maupun kepentingan Masyarakat umum. Sedangkan secara umum dapat di simpulkan bahwa saya ilmu Fikih merupakan ilmu yang membahas masalah-masalah hukum Islam dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan mengenai kehidupan manusia.

Maka disimpulkan bahwasanya guru Fikih adalah seseorang yang memiliki wewenang dan juga tanggung jawab untuk membina dan juga memberikan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam, berbagai aturan hidup menurut agama Islam dan juga masalah-masalah hukum Islam dan juga peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengatur ketentuan guru profesional di Indonesia. Guru, menurut pasal 1 ayat (1), adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. (Undang - Undang Republik indonesia, 2005)

Istilah profesional dalam pengertian guru di atas mengacu pada pekerjaan atau kegiatan seseorang yang menjadi sumber penghidupan seumur hidup dan memerlukan pengetahuan, keterampilan atau kemampuan khusus yang memenuhi standar mutu atau standar yang ditentukan serta memerlukan latihan profesi. (Kossim, 2008). Istilah profesional menunjukkan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi

tentang berbagai masalah dan untuk mengambil tanggung jawab berdasarkan teori dan pengetahuan profesional.

2.1.2 Syarat–Syarat Guru Fikih

Sama seperti syarat menjadi guru pada umumnya syarat menjadi guru Fikih harus memenuhi syarat-syarat tertentu, menjadi seorang guru dilihat dari pendidikannya dan suatu tanggung jawab yang besar, majunya suatu bangsa dilihat dari pendidikannya. Maka menjadi seorang guru itu harus ada syarat-syaratnya, sebagai berikut (Darajat, 2011) yaitu ;

1. Bertakwa Kepada Allah Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, jika anak-anak itu sendiri fasik, tidak mungkin mengajarkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, karena guru adalah panutan bagi siswa.
2. Berilmu Ijazah bukan sekedar selembar kertas, melainkan bukti bahwa pemiliknya memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk suatu jabatan tertentu.
3. Kesehatan Jasmani: Kesehatan Jasmani sering dijadikan syarat melamar guru, Guru dengan penyakit menular sangat berbahaya bagi kesehatan anak, selain itu guru yang sakit tidak semangat mengajar.
4. Perilaku yang baik Karakter guru sangat penting untuk pembentukan karakter siswa. Guru harus menjadi panutan karena anak-anak adalah peniru.

Menurut (Syaefullah, 2012) Dalam bukunya “Psikologi Perkembangan Pendidikan”, beliau mengatakan: Guru harus memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat diteladani oleh siswa. Selain sabar, disiplin, santun, dan ramah, yang terpenting adalah bisa mengendalikan suasana hatinya. Berbagai tindakan dan perilaku guru tidak bersifat emosional, melainkan rasional, arif, dan realistis.

2.1.3 Tugas Guru Fikih

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa:

1. Tenaga kependidikan bertugas melakukan pelayanan administratif, manajerial, pembinaan, pengawasan, dan teknis guna menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Pendidik adalah tenaga profesional yang tugasnya melakukan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pengajaran dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi pendidik di perguruan tinggi.

Tugas terpenting seorang guru adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menuntun manusia untuk mendekatkan hatinya kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu bagaimana mendekatkan manusia kepada Allah SWT. Jika seorang pendidik dapat membuat siswanya memiliki prestasi akademik yang baik, tetapi tidak dapat membuat siswanya memiliki tubuh yang baik, maka dapat dikatakan sebagai guru yang gagal.

Tugas umum guru adalah *waratsat al-anbiya'*, yang pada hakekatnya menjalankan misi rahmatan li al-alamin, misi mengajak umat manusia untuk hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. . Misi ini kemudian dikembangkan untuk membentuk kepribadian yang tauhid, dermawan, berbudi luhur. Selain itu, tugas utama guru adalah menyempurnakan, mensucikan hati dan mendekatkan hati kepada Tuhan. (Rahmayulis, 2022)

Tanggung jawab khusus guru adalah: 1) Sebagai pengajar (mengajar), bertanggung jawab merencanakan rencana pengajaran dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi setelah rencana itu dilaksanakan; 2) Sebagai pendidik (*educator*) membimbing peserta didik untuk mencapai prestasi. Tingkat kematangan individu, 3) sebagai

pemimpin (administrasi), memimpin dan mengendalikan diri, anak didik dan masyarakat yang diminatinya. Usaha yang berkenaan dengan mengarahkan, mengawasi, mengatur, mengendalikan, ikut serta dalam suatu program yang sedang dilaksanakan. (Hazmi, 2019).

Sementara menurut (NK, 2019) menjelaskan bahwa tugas dan fungsi seorang guru dalam pendidikan adalah:

1. Sebagai guru (dosen), tugasnya merencanakan RPP dan melaksanakan RPP yang telah disusun serta melaksanakan RPP yang telah disusun. evaluasi setelah pelaksanaan program evaluasi;
2. Sebagai pendidik (Pendidik), membimbing peserta didik untuk mencapai kedewasaan kepribadian yang sejalan dengan tujuan penciptaan Tuhan;
3. Pemimpin yang memimpin dan mengendalikan diri, peserta didik dan masyarakat, bertanggung jawab atas menginstruksikan, mengawasi, mengatur, mengontrol dan berpartisipasi dalam program-program yang dilaksanakan

Tugas guru tidak terbatas pada mengatur situasi pembelajaran. Seorang guru harus menyerap kasih sayangnya, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan, serta berkepentingan untuk membimbing dan mengembangkan karakter anak didiknya agar menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. (Hazmi, 2019)

SUMATERA UTARA MEDAN

2.1.4 Peran dan Fungsi Guru Fikih

Peran guru Fikih sama seperti peran guru pada umumnya, menurut *WF Connell* dalam buku (Mahmud, 2012) yang berjudul *Sosiologi Pendidikan* membedakan tujuh peran guru yaitu:

1. Tanggung jawab guru dalam kapasitas sebagai pendidik (pengasuh) meliputi tugas-tugas seperti membantu dan mendorong siswa, mengawasi dan membina mereka, dan mendisiplinkan mereka agar mengikuti tata tertib sekolah dan norma sosial dan kekeluargaan.
2. Tugas guru sebagai panutan atau teladan bagi siswa.
3. Posisi guru sebagai pembimbing dan pendidik selama proses pembelajaran.
4. Tugas guru sebagai pembelajar.
5. Fungsi pendidik sebagai komunikator pembangunan masyarakat.
6. Fungsi guru sebagai pelaksana.
7. Fungsi demonstrasi guru dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai penguasaan materi yang akan diajarkan kepada anak didik dengan terus menerus memperluas pengetahuan, karena pendidik juga harus mengikuti perlombaan untuk itu.
8. Peran guru sebagai pengelola kelas meliputi kebutuhannya untuk memiliki keterampilan berorganisasi yang diperlukan untuk menjalankan kelas sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan.
9. Peran guru sebagai mediator dan fasilitator menuntut mereka untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang luas di bidang media pendidikan agar dapat memotivasi siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran.
10. Fungsi guru dalam manajemen. Kapasitas guru untuk mengontrol manajemen sekolah.

Dari pengertian diatas bahwa guru dipandang sebagai sentral bagi perannya karena sebagian waktu dan perhatiannya banyak dicurahkan kepada siswa. dalam melakukan perannya tentunya guru memiliki fungsi

yaitu sebagai Kognisi, Afeksi, dan Psikomotor. Pertama Kognisi yaitu memberikan sebuah pengajaran guru berperan sebagai pentransfer ilmu, sehingga siswamemiliki kemampuan Kognitif. Kedua Afeksi guru sebagai memberikan penyadaran yang semua hal pengajaran berhubungan dengan perasaan, sikap dan juga emosi. Ketiga yaitu Psikomotor yaitu guru bertindak sebagai pengawas dan juga pelatih. Dalam peraturan ini maka hal yang akan dicapai yaitu Kognitif, Afektif dan Psikomotorik yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Kognitif

Aktivitas mental (otak) adalah bagian dari komponen kognitif. Domain kognitif mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi otak. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian adalah contoh aspek kognitif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, penalaran, atau pemikiran. Tujuan komponen kognitif adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya, mulai dari kemampuan mengingat yang sederhana hingga kemampuan menghubungkan dan menggabungkan berbagai konsep, ide, teknik, dan proses yang telah mereka peroleh untuk memecahkan masalah. Kapasitas untuk merepresentasikan aktivitas mental, yang seringkali berkisar dari tingkat pengetahuan hingga tingkat terbesar, yaitu penilaian, oleh karena itu disebut sebagai aspek kognitif.

2. Afektif

Komponen emosional adalah Afektif, atau kapasitas untuk mendahulukan perasaan, emosi, dan tanggapan yang tidak berdasarkan logika, termasuk bakat untuk penerimaan, keterlibatan, evaluasi sikap, pengorganisasian, dan pengembangan gaya hidup.

3. Psikomotorik

Psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan fisik yang terdiri dari persepsi, kesiapan, gerak terbimbing, gerak kompleks, penyesuaian pola gerak dan kreativitas. (Kompri, 2016)

2.1.5 Tanggung Jawab Guru Fikih

Guru adalah orang yang memikul tanggung jawab mendidik anak didik sepanjang hayatnya, oleh karena itu guru penuh dedikasi dan loyalitas, serta berusaha membimbing dan mendidik anak didik agar berguna bagi negara dan bangsa di masa mendatang. Karena tanggung jawab guru yang besar terhadap siswanya setiap hari, bahkan jika suatu hari siswa itu kasar kepada orang lain, guru akan menyediakan waktu untuk siswanya dan bahkan guru yang sabar dan bijaksana akan memberikan nasehat. Tunjukkan pada orang lain bagaimana berperilaku sopan.

Guru bertanggung jawab untuk mengajarkan siswa norma-norma moral agar mereka tahu apa yang bermoral dan tidak bermoral serta apa yang bermoral dan tidak bermoral. Oleh karena itu, tugas guru adalah membentuk siswa menjadi individu yang cerdas dan berakhlak mulia yang bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa mereka di masa mendatang.. (Hawi, 2013)

Tanggung jawab seorang guru yang profesional diwujudkan dalam tugasnya untuk memenuhi semua pengabdian. Guru profesional harus mampu menunaikan tanggung jawabnya sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Tanggung jawab guru (profesional) meliputi:

1. Pengetahuan yang komprehensif dan mendalam tentang bahan kajian, termasuk penguasaan kurikulum mata kuliah dan substansi keilmuan dari informasi yang dicakup, merupakan tanda tanggung jawab intelektual.
2. Tanggung Jawab Profesional/Pendidikan: Dicapai oleh instruktur melalui pengembangan potensi siswa sepenuhnya, pemahaman

siswa, perencanaan dan pelaksanaan pelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan sebagainya.

3. Guru yang menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan siswa, pendidik lainnya, orang tua/wali anak, dan masyarakat sekitar akan menunjukkan tanggung jawab sosial.
4. Tanggung jawab spritual dan moral: ditunjukkan dengan penggambaran guru sebagai pribadi yang bertakwa yang perilakunya secara konsisten didikte oleh ajaran agama yang dianutnya dan oleh keyakinan yang dianutnya, serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral.
5. Akuntabilitas individu dicapai melalui kemampuan guru untuk kesadaran diri, pengelolaan diri, pengendalian diri, rasa hormat, dan pengembangan diri yang diwujudkan dalam moralitas spiritual. (Darmin, 2015)

2.1.6 Kompetensi Guru Fikih

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1) dikatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi”. (Undang - Undang Republik indonesia, 2005)

1. Kompetensi Pedagogik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. (Undang - Undang Republik indonesia, 2005)

Kompetensi mengajar adalah kemampuan untuk memahami peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi

hasil pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mewujudkan potensi dirinya secara utuh. Sub Kompetensi pada kompetensi pedagogik meliputi: (1) Pemahaman mendalam terhadap siswa, meliputi pemahaman siswa dengan menggunakan prinsip perkembangan kognitif, prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal mengajar awal siswa; (2) Merancang pembelajaran, meliputi pemahaman landasan pendidikan minat belajar, meliputi Memahami dasar-dasar pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, mengidentifikasi strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa, kompetensi yang ingin dicapai, dan bahan ajar, serta mempersiapkan pembelajaran untuk merancang strategi berbasis pilihan (3) Mengembangkan mahasiswa untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, antara lain mendorong mahasiswa untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik. (Darmin, 2015)

2. Kompetensi Kepribadian

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 memberikan penjelasan. Kualitas kepribadian didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertindak dengan cara yang moral, bijak, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi siswanya. (Undang - Undang Republik Indonesia, 2005)

Kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru menjadi penentu tinggi dan rendahnya kewibawaan yang dimiliki oleh seorang guru terhadap cara pandang peserta didik. Karena kepribadian guru akan menentukan apakah akan menjadi pendidik yang baik atau akan merusak masa depan peserta didik. (Muhammada Akhsanul Mukhtadin, 2021)

Kompetensi Kepribadian adalah Kemampuan pribadi mewujudkan kepribadian yang teguh, stabil, dewasa, bijak, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Sub Kompetensi pada kompetensi kepribadian meliputi: 1 Kepribadian yang teguh dan

stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi seorang guru, dan konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma; 2 Kepribadian yang matang yaitu menjadi seorang pendidik yang mandiri , dengan profesionalisme guru; 3 Kepribadian yang bijaksana, yaitu berdasarkan minat siswa, sekolah dan masyarakat, serta terbuka dalam pemikiran dan perilaku; 4 Kepribadian yang berwibawa mencakup perilaku yang berdampak positif pada siswa dan perilaku yang dijunjung tinggi; 5 Berbudi pekerti luhur dan dapat menjadi teladan antara lain berperilaku sesuai norma agama (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani oleh peserta didik. (Darmin, 2015)

3. Kompetensi Profesional

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 memberikan penjelasan. Kemampuan untuk menguasai materi pelajaran secara menyeluruh dan mendalam (Undang - Undang Republik indonesia, 2005)

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi kajian secara luas dan mendalam, meliputi penguasaan materi pelajaran sekolah dan bahan keilmuan materi yang dicakup, serta penguasaan struktur dan metode keilmuan. (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu; (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; (5) Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. (Darmin, 2015)

4. Kompetensi Sosial

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta

didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. (Undang - Undang Republik Indonesia, 2005)

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, staf, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar: (1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak tergantung pada jenis kelamin, agama, ras, kondisi medis, keluarga latar belakang, keluarga (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; (3) Menyesuaikan diri dengan keragaman sosial budaya di tempat kerja di seluruh Republik Indonesia; dan (4) mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Menurut (Darmin, 2015).

2.2 Tanggung Jawab Ibadah

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Ibadah

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pertanggung jawaban adalah suatu keadaan dimana anda wajib menanggung segala sesuatu (bila terjadi sesuatu dapat dituntut, disalahkan, digugat). Dengan kata lain, tanggung jawab adalah hasil dari tindakan. Karena suatu perbuatan harus dipertanggung jawabkan kepada siapapun. (Rohman, 2020).

Tanggung jawab adalah sikap menerima konsekuensi dari apapun yang terjadi. Dalam konteks ini, tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab bidang pendidikan, yaitu bidang yang lebih besar tanggung jawabnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keadaan bertanggung jawab atas segalanya. (Jumadil, 2022).

Tanggung jawab, menurut definisi, adalah kesadaran manusia akan suatu perilaku atau tindakan, baik disengaja maupun tidak. Tanggung jawab juga berarti bahwa melakukan sesuatu adalah manifestasi dari rasa kewajiban. Tanggung jawab adalah bawaan, yang berarti tanggung jawab telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan setiap orang, tentu saja, setiap orang

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang melakukan tindakan tanggung jawab. (Rochmah, 2016)

Tanggung jawab yang ada didalam diri seseorang itu ditanamkan pertama kali oleh orang tua, seperti diketahui bahwa keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Seperti yang dijelaskan dalam Al Quran aurah Al Luqman ayat 13 yaitu:

وَأذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya. “Wahai anak ku janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Alla adalah kezaliman yang besar.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mempunyai makna Allah SWT memceritakan tentang nasehat umar kepada anaknya. Luqman adalah anak Anqa ibnu Sadun, dan nama anaknya ialah Saran, menurut suatu pendapat yang diriwayatkan oleh imam Baihagi. Allah SWT menyebutkan kisah Luqman dengan sebutan yang baik, bahwa dia telah menganugrahinya hikmah, dan Luqman menasehati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah bila ia memberikan kepada orang yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang dia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.

Kemudian Lukman memperingati anaknya, bahwa إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yakni perbuatan mempersekutukan Allah adalah perbuatan aniaya yang paling besar. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Al Amasy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah yang menceritakan bahwa ketika

diturunkan firman; orang-orang yang beriman dan tidak memcampuradukan iman mereka dengan kezaliman (All-Anam). Hal ini terasa berat bagi sahabat Nabi karena mereka berkata, siapakah diantara kita yang mencampuri imanya dengan perbuatan zalim. Maka Rasulullah berdasabda, bukan demikian yang di maksud dengan zalim. Tidakah kamu mendengar ucapan Lukman “ Hai Anak ku, janganlah kamu mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (Abu Al-Fuadi Ismail bin Amru bin Katsir, 1419 H)

Dalam Al Quran tanggung jawab merupakan hal yang menjadi perhatian yang penting bagi setiap umat islam, bisa di lihat dari (Q.S.Al Isra' 19: 36) yaitu :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (Kementerian Agama Republik Indonesia , 2013)

Imam Ibnu Kathir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada manusia agar mereka tidak mengikuti atau mengejar sesuatu yang mereka tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ini adalah larangan terhadap sikap asal-asalan, spekulasi tanpa dasar, atau tindakan tanpa pengetahuan yang memadai.

Pendengaran, penglihatan, dan hati disebutkan dalam ayat ini untuk menegaskan bahwa semua aspek dalam diri manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama jika tindakan tersebut didasarkan pada ketidakjelasan, ketidakpastian, atau ketidaktahuan. Oleh karena itu, manusia harus berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil

tindakan, serta harus memiliki pengetahuan yang memadai sebelum mengambil keputusan.

Imam Ibnu Kathir menyoroti bahwa pesan inti dari ayat ini adalah pentingnya mencari pengetahuan yang benar sebelum bertindak. Manusia harus berusaha untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memahami situasi dengan baik sebelum membuat keputusan atau mengambil tindakan. Ini melibatkan tanggung jawab dan akuntabilitas atas apa yang mereka lakukan.

Ayat ini juga mengingatkan manusia untuk tidak terjebak dalam berbagai bentuk kesesatan, pengaruh buruk, atau pandangan yang tidak berdasar. Umat Islam diajarkan untuk mengandalkan pengetahuan dan hikmah dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Tafsir Imam Ibnu Kathir memberikan pemahaman yang mendalam tentang pesan moral dan etika dalam ayat ini. Pesan ini melibatkan konsep tanggung jawab, hati-hati, dan usaha untuk mencari kebenaran sebelum mengambil tindakan. Namun, sebagai catatan, disarankan untuk merujuk kepada kitab-kitab tafsir resmi dan ulama yang kompeten untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ayat ini. ((Abu Al-Fuadi Ismail bin Amru bin Katsir, 1419 H)

Menurut ayat di atas, segala sesuatu yang tersirat dari apa yang dilihat atau didengar oleh manusia akan dimintai pertanggung jawaban. Singkatnya, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan tugas tertentu karena diberi wewenang sejak awal. Kewajiban ada karena mereka didelegasikan. Oleh karena itu, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka yang diberdayakan. (Jumadil, 2022)

Tanggung jawab adalah karakteristik dari manusia yang berbudaya dan beriman kepada Allah SWT. Manusia yang sedari kecil sudah dibiasakan untuk memiliki rasa tanggung jawab maka akan merasa bersalah jika meninggalkan tanggung jawabnya.

Seperti yang dikatakan oleh Zuriah, Bahwasanya karakter tanggung jawab itu merupakan sebuah pengembangan untuk menyeimbangkan antara hak dan uga kewajiban, berani mengambil resiko atas jalan jalan hidup yang di pilih, dan juga mengembangkan pola hidup yang lebih baik dalam bermasyarakat. (Shofia, 2019)

Sedangkan hakikat beribadah agama Islam ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kata beribadah berasal dari kata “ibadah” yang dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai takwa, khidmat, ketaatan, kepatuhan, persatuan dan kerendahan hati. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan mengungkapkan ketakwaan kepada Allah berdasarkan ketaatan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. (Ali, 2013)

Jadi ibadah syariah yang berarti *khudhu'* (ketaatan) dan *hubb* (cinta) dan ibadah memerintah hambanya mengandung makna rendah hati dan taat kepada Allah SWT. Pada saat yang sama, makna cinta mencakup makna kerendahan hati sepenuhnya kepada Allah, disertai dengan cinta yang tertinggi kepada-Nya. (Astuti, 2022)

Selanjutnya para ahli tafsir seperti Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA menyatakan bahwa: Ibadah adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan, yang berpuncak pada rasa terangkat yang timbul jauh di lubuk hati orang yang ditaatinya. Perasaan ini muncul dari keyakinan menyembah bahwa objek penyembahan memiliki kekuatan di luar jangkauannya sendiri.

Dalam pengertian ibadah, komentator Prof. Dr. H. Abdul Muin Salim mengatakan: Ibadah dalam bahasa agama adalah konsep yang mencakup makna cinta, ketaatan, dan perhatian yang sempurna. Artinya, dalam ibadah, cinta kepada Sang Pencipta sempurna, disertai dengan ketaatan dan ketakutan hamba akan penolakan Sang Pencipta terhadap dirinya. (Abdul Kalang, 2020)

Maka dari itu sesungguhnya seseorang diciptakan tidak hanya untuk hidup di dunia tanpa adanya sebuah tujuan atas penciptaan nya yang menumbuhkan kesadaran manusia banwansanya ia adalah makhluk Allah

SWT yang diciptakan untuk mengabdikan kepadanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa perbuatannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. Al Bayyinah 98: 5) sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013)

Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang sifat pokok dari agama Islam, yang mewajibkan penyembahan yang ikhlas kepada Allah semata. Ayat ini memuat beberapa poin penting:

Sifat Pokok Agama Islam: Ayat ini menggambarkan inti dan esensi agama Islam. Manusia diperintahkan untuk menyembah Allah secara murni dan ikhlas, tanpa keterikatan kepada sesuatu selain-Nya. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama keberadaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Ketaatan yang Lurus dan Luhur: Ketaatan kepada Allah harus dilakukan dengan lurus dan luhur. Ini mengandung arti bahwa ibadah dan perbuatan baik harus dilakukan dengan tulus, tanpa mengharapkan pujian atau ganjaran dari manusia, melainkan semata-mata untuk keridhaan Allah. Mendirikan Shalat dan Menunaikan Zakat: Dalam ayat ini disebutkan dua kewajiban utama dalam Islam, yaitu mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Shalat merupakan hubungan langsung antara hamba dan Allah, sedangkan zakat merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan berbagi dengan sesama. Agama yang Lurus: Ayat ini menegaskan bahwa ajaran-ajaran ini adalah prinsip-prinsip agama yang lurus dan benar. Agama Islam merupakan jalan yang benar, yang membimbing manusia menuju ketaatan kepada Allah dan kehidupan yang berdampak positif dalam masyarakat.

Tafsir Imam Al-Qurtubi menjelaskan pentingnya memurnikan ibadah kepada Allah, menjalankan ketaatan dengan tulus, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan berbagi dalam masyarakat. Ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar Islam yang harus dipegang oleh setiap Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. (Al-Qurtubi, 1473 M)

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tanggung jawab ibadah adalah segala bentuk ibadah yang kita lakukan karena Allah SWT yang harus kita pertanggung jawabkan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Seperti tujuan diciptakannya manusia ke bumi yaitu untuk beribadah kepadanya. Ciri-ciri manusia yang memiliki tanggung jawab dalam beribadah kedisiplinan, ketaatan terhadap tata tertib, komitmen terhadap jalan yang dipilih dan juga orang yang berani mengambil resiko atas jalan yang dipilih.

Manusia memiliki 5 tanggung jawab salah satunya tanggung jawab kepada sang pencipta atau sering disebut dengan tanggung jawab vertikal yaitu yaitu tanggung jawab kita sebagai manusia kepada yang pencipta (tuhan).

Tanggung jawab kepada Allah SWT merupakan kewajiban tertinggi seorang yang beragama. Tujuan utama beragama adalah bertakwa kepada Allah SWT. Manusia yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Allah SWT, memberikan kepada makhluk hidup lainnya bentuk tanggung jawab yang baik.

Bentuk tanggung jawab manusia kepada Tuhan antara lain selalu beribadah dan beramal saleh sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah SWT. dan di Bumi sebagai misi Khalifah. (Anwar, 2014). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran Q.s. Az-zariyat Ayat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia melainkan mereka hanya untuk beribadah kepada ku. (Kementerian Agama Republik Indonesia , 2013)

Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini merangkum tujuan utama penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Beberapa poin penting dalam ayat ini adalah:

Tujuan Penciptaan Manusia dan Jin: Allah menjelaskan dengan jelas bahwa tujuan utama penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Ini menunjukkan bahwa manusia dan jin memiliki tugas utama dalam hidup mereka, yaitu menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. **Pentingnya Ibadah:** Ayat ini menegaskan pentingnya ibadah sebagai pijakan utama dalam kehidupan manusia dan jin. Ibadah kepada Allah meliputi semua bentuk ketaatan, seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya. **Ketidakhayalan Jin dan Manusia:** Ayat ini juga menyiratkan bahwa jin dan manusia seringkali tidak memahami tujuan sejati penciptaan mereka. Mereka cenderung terlibat dalam urusan dunia dengan lupa akan tanggung jawab ibadah dan ketaatan mereka kepada Allah. **Pentingnya Ketaatan:** Tafsir ini menunjukkan bahwa ayat ini menekankan urgensi ketaatan dan ibadah kepada Allah. Hal ini menegaskan bahwa dalam menjalani hidup, manusia dan jin harus memprioritaskan ketaatan kepada Allah di atas segala hal.

Ayat ini mengajarkan tentang signifikansi ibadah dalam kehidupan manusia dan jin, serta tujuan utama penciptaan mereka oleh Allah. Pesan ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama hidup adalah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. (Al-Qurtubi, 1473 M)

Sebagai manusia yang memiliki keyakinan dan juga kepercayaan kita harus memenuhi tanggung jawab kita kepada Allah SWT yang menciptakan dan juga berkuasa atas segala hal yang terjadi di langit dan di bumi. Salah satu tanggung jawab kita kepada Allah SWT yaitu beribadah kepadanya dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

2.2.2 Shalat Fardhu

Menurut bahasa makna shalat dari Allah adalah sebuah rahmat, sedangkan arti shalat dari seorang hamba adalah istigfar dan doa. Dalam istilah Syar'I shalat memiliki makna rukun-rukun yang dikhususkan dan sebuah zikir yang sesuai dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Atau sebuah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan gerakan salam. (Ganim, 2007)

Sedangkan berdasarkan bahasa Arab, makna dari shalat berarti doa. Tetapi yang dimaksudkan adalah ibadah telah tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan dan memenuhi rukun-rukunnya. shalat yang diwajibkan kepada orang yang telah terkena hukum syaria.

Dalam islam shalat Fardhu ada 5 waktu yaitu shalat subuh, dzuhur, ashar, magrib dan isya" perintah shalat ini turun pada malam *isra" mi"raj* kepada Nabi Muhammad Saw. (Rajid, 2017)

Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. (Hawwas, 2009)

Salah satu ayat Al Quran Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melaksanakan terdapat didalam (Q.S. Al Baqarah 2: 43) sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Artinya: dan dirikanlah shalat, Tunaikanlah zakat dan rukuklahbeserta orang yang rukun. (Kementerian Agama Republik Indonesia , 2013)

Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini sebagai petunjuk dari Allah SWT kepada umat manusia, khususnya kepada Bani Israil (kaum Yahudi) pada waktu itu, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah dengan baik. Beberapa poin penting dalam ayat ini adalah:

Kewajiban Shalat: Allah memerintahkan untuk mendirikan shalat, yang merupakan salah satu ibadah pokok dalam agama Islam. Shalat adalah bentuk hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya, di mana manusia berbicara kepada Allah dalam doa dan memuji-Nya. Tunaikan Zakat: Allah juga memerintahkan untuk menunaikan zakat, yaitu kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada yang berhak menerima. Zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial dan berbagi dalam masyarakat. Kepentingan Ruku' Bersama Orang-Orang yang Ruku': Bagian terakhir ayat ini menekankan pentingnya ruku' (sujud) dalam shalat bersama dengan orang-orang yang juga melakukan ruku'. Ini menunjukkan pentingnya menjaga barisan dan kerukunan dalam ibadah. Ketaatan Terhadap Perintah Allah: Ayat ini mengajarkan ketaatan dan kedisiplinan terhadap perintah-perintah Allah. Melalui shalat dan zakat, manusia berinteraksi dengan Allah dan juga membantu sesama manusia.

Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah dan sosial dalam agama Islam. Ibadah shalat dan zakat membentuk dasar hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia dalam masyarakat. Tafsir ini mengingatkan bahwa melalui pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, manusia menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. (Al-Qurtubi, 1473 M)

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan shalat bagi umat muslim karan shalat adalah ibadah yang paling utama sebagai tiang kokoh agama yang wajib untuk kita sebagai umat muslim kita kerjakan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa shalat yaitu ibadah yang dilakukan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dalam nya yaitu doa-doa yang perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW saat terjadi Isra' Mi'raj yang cara pelaksanaan dan waktu pelaksanaannya telah diatur dalam hukum islam.

Maka setelah memasuki waktu sholat hendaknya kita kita melaksanakan sholat dengan segera dan mengambil tempat karan sholat meruapkan kewajiban bagi kita semua umat muslim untuk melaksanaknnya, seperi hadist nabi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَمْرٍوَح وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، وَهَذَا لَفْظُهُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تَقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya: Telah diceritakan mahmud bin kholid telah di ceritakan walid berkata: abu mamrih berkata dan telah di ceritakan daud bin russaid di ceritakan walid dan ini lafaz nya dari azwa'i dari zuhri dari abi salamah dari abi huroirotah: bahwasanya iqamah shalat dikumandangkan untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu orang orang (para sahabat) segera mengambil tempat (pada shaf), sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambil tempat shalat.

Fath al-Bari dengan penjelasan Sahih al-Bukhari (Bab Waktu Sholat - Dengan Nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) Ini untuk Al-Mustamli dan setelahnya adalah basmalah, dan untuk kedua temannya diperkenalkan basmala dan setelahnya adalah “Bab tentang Waktu Sholat dan keutamaannya.”) Begitu seterusnya versi Al-Saghani, begitu seterusnya untuk Karima namun tanpa basmala, dan seterusnya untuk Al-Asili namun tanpa bab. “Al-Mawaqet” merupakan bentuk jamak dari “miqat”, yaitu obyek waktu, yaitu jumlah waktu atau tempat tertentu yang ditentukan untuk suatu perbuatan. Sabda beliau: ({Kitabanu Mauqutan} yang menetapkan waktunya bagi mereka) Inilah yang terjadi pada sebagian besar riwayat, dan pada beberapa riwayat tersebut kata “muqutan” dihilangkan, sehingga Ibnu al-Tin mempersulit dalam memperketat qāf. dari zamannya dan berkata: Dikenal dalam bahasa meringankan qāf ah. Nampaknya dengan mengatakan “sementara” penulis bermaksud memperjelas bahwa ucapannya “waktu” itu adalah bagian dari waktu, beliau berasal dari mujahid mengenai maksud dari

ucapannya “waktu”, katanya: wajib, dan dari yang lain, terbatas. Pengarang Al-Muntaha berkata: Segala sesuatu ada masanya dan tujuannya, sehingga bersifat sementara, dikatakan waktunya untuk hari ini dan itu, yaitu jangka waktunya. (Abu Daud. No;41 Kitabu Tisngah)

Setiap muslim wajib melaksanakan shalat Fardhu hendaknya kita mengetahui syarat-syarat shalat, rukun shalat dan tata cara dalam melaksanakan. Didalam kitab Minnajud Thalibin yang di Karang oleh Al Imam Al Hafdh Al Faaih Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murri An NawamI diterjemah kan oleh M.A Ulinuha menurut Imam Syafii maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat-Syarat shalat

Adapun syarat-syarat shalat ada 9 yaitu:

1. Islam
2. Baligh
3. Mempunyai akal dan akal inilah batas ketentuan orang yang diperintahkan agama
4. Menjaga kebersihan badannya dari dua hadats besar dan kecil.
5. Menjaga kebersihan pakaian dan tempatnya.
6. Menutup aurat: pria antara pusar dan lutut, wanita seluruh badan kecuali muka dan dua telapak tangan.
7. Ketika tiba waktu shalat, menghadap ke kiblat dan mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah.

b. Rukun-Rukun shalat

Tentang rukun-rukun shalat dirumuskan menjadi 13 perkara yaitu:

1. Niat, artinya menyengajakan hati untuk melakukan shalat, misalnya berniat didalam hati: “sengaja saya shalat fardhu zuhur empat rakaat karena Allah.” Begitulah seterusnya untuk tiap-tiap macam shalat dengan niat yang tertentu pula.

2. Berdiri, bagi orang yang mampu, jika tidak dapat berdiri boleh dengan duduk, tidak dapat duduk maka berbaring.
 3. Takbiratul ihram; membaca “AILAHU AKBAR’, Artinya Allah maha besar.
 4. Membaca surah Al-Fatihah.
 5. Ruku’ dengan tuma'ninah, artinya bangkit dari ruku’ dan kembali tegak lurus
 6. I’tidal dengan thuma’ ninah berarti bangkit dari ruku’ dan berdiri tegak.
 7. Dua kali Sujud dengan dengan tuma'ninah yaitu meletakkan bagian dalam jari-jari kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan kening ke atas lantai.
 8. Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah, artinya bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar, sementara menanti sujud yang kedua
 9. Duduk untuk tasyahud akhir.
 10. Membaca tasyahudakhir, diwaktu duduk di rakaatterakhir.
 11. Membaca shalawat atas Nabi saw, artinya setelah selesai tasyahud akhir, dilanjutkan pula membaca shalawat atas nabi saw.
 12. Mengucap salam yang pertama sambil berpaling ke kanan, bila telah selesai membaca tasyahud akhir dan shalawat Nabi dan keluarga beliau maka diteruskan membaca salam.
 13. Tertib, artinya berturut-turut sesuai peraturan yang telah ditentukan.
- c. Tata Cara shalat

Tata cara dalam melaksanakan shalat dan bacaan shalat akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Niat shalat 5 waktu
2. Berdiri tegak menghadap kiblat untuk melakukan shalat yang akan dikerjakan sembari dengan niat untuk melaksanakan shalat

3. Takbiratul ihram yaitu dengan membaca *"Allahu akbar"* sambil mengangkat tangan setinggi pundak (sampai telinga) dan telapak tangan menghadap kearah kiblat.
4. Meletakkan kedua tangan didada, lalu kedua tangan diletakkan didada atau antara pusat dan dada, tangan kanan di atas punggung tangan kiri
5. Membaca doa *Ifitah* "*Allahu akbar Kabiiraw walhamdu lillaahi katsiira wa subhaanallaahi bukrataw wa'ashiila. Wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samaawaati wal ardha hanifam muslimaw wa maa anaa minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil aalamiin. Laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa anaa minal muslimiin.*"
6. Membaca *Ta'awudz* setelah selesai membaca doa iftitah, kemudian membaca *"A'uudzu billaahi minasy syaithaannir rajim."*
7. Membaca Al Fatihah *"bismillahirrahmaan nirrahiim. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Arrahmaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Ihdinash shirraatal musthaqim. Shiraathal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghduubi 'alaihim waladh-dhaallin,"*
8. Membaca ayat sesudah Al Fatihah, disunnahkan bagi yang menjadi imam atau shalat sendirian atau makmum yang tidak mendengar bacaan surat atau ayat-ayat Al Quran setelah Al Fatihah pada rakaat kedua, jika mengambil ayat di tengah-tengah surah, sunnah diawali dengan membaca Basmalah. Sunnah memilih surah pada rakaat pertama, lebih panjang dari rakaat kedua. Sunnah mengambil surah menurut susunan Al Quran pada rakaat pertama surah yang terdahulu letaknya dan rakaat kedua yang kemudian. Sunnah berturut-turut menurut Al Quran seperti surah Al Falaq pada raka'at pertama dan surah An Nas pada rakaat kedua.
9. Ruku' dengan tuma'ninah setelah selesai membaca surah, kemudian ruku'. Adapun caranya yaitu; kedua tangan diangkat setinggi pundak

dua telapak tangan menghadap kiblat seraya membaca takbir lalu membungkuk, kedua tangan diletakkan diatas lutut dan ditekankan, jarinya terbentang, kepala lurus dengan belakang. Lalu membaca *“Subhaana rabibiyal ‘azhimi wa bihamdhi 3x”*

10. I'tidal dengan tuma'ninah, setelah selesai ruku' kemudian I'tidal. Adapun caranya: tangan diangkat setinggi pundak lalu dilepaskan (tegak berdiri) dengan membaca *“Sami'allahu liman hamidah Robbanaa lakal hamdu mil us samawati wamil ul ardhi wamil u maa syi'ta min syai'in ba'du”*
11. Sujud dengan tuma'ninah setelah I'tidal, kemudian sujud. Adapun caranya: kedua tangan memegang paha terbatas dengan lutut, kedua lutut diletakkan diatas tanah, tapak kedua tangan diletakkan di tanah dengan jarinya rapat menjurus ke arah kiblat, di bawah antara pundak dan leher, lalu dahi diletakkan di atas tanah, demikian itu perut jari kedua kaki tetap ditetapkan di atas tanah dan membaca *“Subahaana rabbiyal a'ala wa bihamdhi 3x”*
12. Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah setelah selesai sujud, kemudian duduk seraya membaca takbir dan setelah duduk membaca *“Rabbighfir lli warhamnii wajbutnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa'aafinii wa'fu'annii”*
13. Sujud kedua dengan tuma'ninah setelah selesai duduk diantara dua sujud, kemudian sujud kedua. Adapun caranya sama dengan sujud yang pertama.
14. Bangun dari sujud kedua
15. Tahiyat pertama dengan tuma'ninah adapun caranya tahiyat pertama yaitu dengan duduk iftirasy sebagaimana duduk di antara dua sujud, jari tangan kiri membentang, dan jari tangan kanan tergegang kecuali jari telunjuk diisyaratkan/ diangkat sambil membaca tasyahudawal *“Attahiyyatul mubarakaatush sholawaatuth thoyyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu*

*alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina muhammad”*

16. Tahiyat akhir dengan tuma'ninah adapun caranya tahiyat akhir itu sama dengan caranya tahiyat pertama, hanya saja dengan tawaruk. Mengenai bacaan tahiyat akhir sama dengan tahiyat pertama, hanya saja ditambah dengan shalawat atas nabi keluarga nabi muhammad saw, sebagaimana lafazh dibawah ini “*Allahumma sholli 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad kamaa shollaita 'alaa ibraahiim wa 'alaa aali ibrohim innaka hamidum majiid. alloohumma baarik 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad kamaa barakta 'alaa ibraahiim wa 'alaa aali ibrohim innaka hamiidum majiid”*”.
17. Setelah selesai membaca tasyahud akhir, kemudian memalingkan muka ke kanan sambil mengucapkan salam “*assalamualaikum wa rahmatullah*”. (Asas, 2014)

Selain itu, shalat memiliki hikmah dan keuntungan, salah satunya adalah sebagai komunikasi antara hamba dan Tuhan-Nya. Shalat juga akan bermanfaat dan berdampak positif bagi seseorang, asalkan dilakukan dengan benar sesuai dengan syarat rukun kesunahan dan dengan ikhlas. Shalat memiliki banyak manfaat, termasuk pembinaan akhlak, mengajarkan disiplin, ketenangan jiwa, menjaga kesehatan, menghapus kejahatan, meningkatkan semangat, ketekunan diri, kebersihan, dan menumbuhkan sifat kasih sayang yang kuat. Kiblat shalat melahirkan kesadaran arah dan tempat (ruang) ilmu untuk menentukannya, dan juga mendorong umat muslim untuk bermasyarakat. (Yahya bin Syaraf An Nawawi 2005)

2.3 Upaya Guru Fikih Menanamkan Tanggung Jawab Ibadah

Upaya dapat dikatakan usaha dalam mencapai suatu tujuan mendapatkan solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi. Adapun berdasarkan kamus Etimologi, Upaya bermakna pendekatan dalam mencapai suatu tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya bermakna sebagian peranan yang diperankan oleh seseorang dalam usaha mencapai tujuannya. (Ginjar, 2020)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. (Hasan, 2007)

Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa san upaya adalah sebuah usaha yang dilakukan agar dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu supaya tercapai nya suatu tujuan seperti yang diharapkan.

Sedangkan guru Fikih adalah seseorang yang memiliki wewenang dan juga tanggung jawab untuk membina dan juga memberikan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam, berbagai aturan hidup menurut agama Islam dan juga masalah – masalah hukum Islam dan juga peraturan – peraturan yang ada dalam agama Islam.

Setiap orang memiliki tanggung jawab nya masing – masing yang salah satunya adalah tanggung jawab manusia kepada Allah SWT sebagai penciptanya yaitu dengan mengerjakan perintah ya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. Ghafir 40: 60) sebagai berikut:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Artinya: dan Tuhanmu berfirman “berdoalah kepada ku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak

mau menyembah ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina.
(Kementerian Agama Republik Indonesia , 2013)

Ayat ke-60 dalam Surah Al-Ghafir menyoroti sifat pengasih dan kemurahan Allah SWT terhadap hamba-Nya yang tulus dalam berdoa. Allah mengajak hamba-Nya untuk berdoa kepada-Nya dengan keyakinan bahwa Dia akan mengabulkan permohonan mereka. Pesan ini menunjukkan sifat kemurahan Allah dalam memenuhi doa hamba-Nya yang datang dengan hati yang rendah dan rendah hati.

Ayat ini juga menegaskan pentingnya sikap tawadhu (rendah hati) dalam berdoa. Allah memberikan janji yang jelas bahwa doa yang datang dari hati yang rendah akan dijawab. Sikap sombong dan penolakan terhadap ibadah kepada Allah memiliki konsekuensi serius. Mereka yang menolak tunduk kepada Allah dan menyombongkan diri akan menghadapi hukuman yang pedih, yaitu masuk ke dalam neraka Jahannam dengan penuh kehinaan.

Tafsir Ibnu Kathir menyoroti urgensi berdoa dengan tulus dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat ini mengingatkan manusia tentang kebijaksanaan dan rahmat Allah yang besar dalam memenuhi doa hamba-Nya yang datang dengan hati yang penuh dengan kerendahan dan ketaatan. Ayat ini juga menjadi peringatan keras bagi mereka yang menolak tunduk kepada Allah dan menyombongkan diri, karena mereka akan mendapatkan akibat yang hina dan malu di neraka Jahannam. ((Abu Al-Fuadi Ismail bin Amru bin Katsir, 1419 H)

Dalam ayat di atas di jelaskan bahwasanya Allah SWT menyuruh kita untuk menyembah nya dan jika kita enggak untuk menyembahnya ataupun sombong maka Allah SWT akan memasukkannya kedalam api neraka secara hina. Dari ayat di atas maka kita sebagai manusia yang harus memenuhi tanggung jawab kepada kita kepada Allah SWT dengan baik yaitu dengan beribadah kepada.

Jika berbicara tentang ibadah banyak sekali macam – macam ibadah seperti hadis berikut :

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجُّ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah disampaikan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan, ikrimah bin Kholid, dari Ibnu Umar bin Umar Radhiyallahu anhumah berkata, Rasulullah SWA Bersabdah: “Islam di bangun atas lima dasar: membaca syahadat (bersaksi) bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan-Na, mendirikan shalat, membayar zakat, naik haji, dan puasa bulan ramadhan” (HR Bukhari, Al-Kitabu Jami’ Musnad As-Sohih Al-Mukhtasir No: 8)

Fath Al-Bari dengan penjelasan Sahih Al-Bukhari Perkataannya: (Hanzhalah bin Abi Sufyan) adalah seorang Qurashi Makki dari keturunan Shafwan bin Umayyah Al-Jamahi, dan (Ikrimah bin Khalid) adalah Ibnu Saeed bin Al-Aas bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzoumi, dan dia adalah dapat dipercaya disepakati, dan di kelasnya adalah Ikrimah bin Khalid bin Salama bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzoumi, yang lemah, dan Al-Bukhari tidak melaporkannya. Muslim menambahkan dalam riwayatnya tentang Hanadhilah, dia berkata: Saya mendengar Ikrimah bin Khalid memberi tahu Tawoos bahwa seorang pria berkata kepada Abdullah bin Omar: Apakah kamu tidak akan berperang? Dia berkata: Saya mendengar. Lalu dia menyebutkan hadits. (Manfaat): Nama orang yang bertanya adalah Hakim, Al-Baihaqi menyebutkannya. Mengatakan: (ada lima) pilar yaitu: Abd al-Razzaq menyatakannya dalam narasinya. Dalam sebuah riwayat Muslim, ada lima rukun. Jika dikatakan bahwa keempat hal tersebut di atas berdasarkan kesaksian, karena tidak ada satupun yang sah sampai setelah keberadaannya, lalu bagaimana bisa satu bangunan digabungkan dengan bangunan yang di atasnya dibangun dalam satu nama? Saya jawab bahwa boleh membangun perintah di atas perintah yang dibangun di atas dua hal di atas yang lain. Jika

dikatakan: yang dibangun harus selain yang dibangun di atasnya, saya jawab: bahwa jamak itu bukan dalam bentuk tunggal, itu ditentukan dalam bentuk jamak.. (Peringatan): Salah satunya: Jihad tidak disebutkan; Karena itu adalah kewajiban komunal dan tidak diharuskan kecuali dalam beberapa kasus, dan itulah sebabnya Ibn Omar menjadikannya sebagai jawaban bagi penanya, dan dia menambahkan dalam narasi Abd al-Razzaq di akhir: Dan jihad adalah perbuatan baik. Dan Ibnu Battal itu aneh, sehingga dia mengklaim bahwa hadits ini adalah awal dari Islam sebelum pemaksaan jihad, dan ada beberapa pertimbangan di dalamnya, tetapi justru salah. Karena kewajiban jihad adalah sebelum perang Badar, dan Badar adalah di bulan Ramadhan tahun kedua, dan di dalamnya kewajiban puasa dan zakat setelah itu dan haji setelahnya menurut pandangan yang benar. Kedua: Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan apa yang datang setelahnya dikurangi dari kelonggaran lima, dan diperbolehkan untuk menghapusnya dari menghapus berita, dan apresiasinya adalah kesaksian yang ada tidak ada tuhan selain Allah. Atau untuk menghapus pemula, dan apresiasi salah satunya adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jika dikatakan: Apakah dia tidak menyebutkan iman kepada para nabi, malaikat, dan hal-hal lain yang termasuk dalam pertanyaan Jibril, saw? Saya jawab bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah pengesahan Rasul dalam apa yang dibawanya, jadi mencakup semua keyakinan yang disebutkan. Al-Isma'ili berkata: Apa hasilnya: Itu dari pintu penamaan benda bersama-sama, seperti yang Anda katakan: Saya membaca Al-Hamd dan maksud Anda semua Al-Fatihah, dan Anda juga mengatakan, misalnya: Saya bersaksi kepada pesan Muhammad, dan maksud Anda semua yang disebutkan. Tuhan tahu. Ketiga: Yang dimaksud dengan mengabadikan shalat atau mengerjakannya secara umum, dan yang dimaksud dengan membayar zakat adalah mengeluarkan sebagian uang dengan cara tertentu. Keempat: Al-Baqalani menetapkan dalam validitas Islam bahwa pengakuan tauhid harus mendahului pesan, dan dia tidak mengikuti, meskipun jika dia menelitinya, wajahnya akan menjadi lebih terarah jika dia memisahkannya, maka biarkan dia bermeditasi. Kelima: Penting untuk mengalokasikan konsep umum sunnah sehubungan

dengan ucapan-ucapan Al-Qur'an. Karena keumuman hadits mensyaratkan keabsahan keislaman orang yang memulai apa yang disebutkan, dan pemahamannya adalah bahwa siapapun yang tidak terlibat dengannya tidak sah darinya, dan generalisasi ini khusus untuk firman Yang Mahakuasa: {Dan orang-orang yang beriman dan keturunannya mengikuti mereka dalam iman, Kami akan menggabungkan mereka dengan keturunannya} menurut apa yang telah ditetapkan pada tempatnya. Keenam: Di sini terjadi bahwa haji didahulukan dari puasa, dan karenanya Al-Bukhari membangun pengaturannya, tetapi terjadi di Muslim dari riwayat Saad bin Ubaidah pada otoritas Ibnu Umar bahwa puasa lebih diprioritaskan daripada haji, katanya. , “Seorang laki-laki berkata: Haji dan puasa Ramadhan, dan Ibnu Umar berkata: Tidak, puasa Ramadhan dan Haji Inilah yang saya dengar dari Rasulullah, semoga doa dan damai Allah beserta.”

Upaya yang bisa dilakukan guru fikih dalam menanamkan tanggung jawab ibadah siswa maka dengan memberikan kemampuan dengan beberapa aspek yaitu dengan mengembangkan aspek Kognitif dan Afektif siswa yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Aspek Kognitif

Menurut Anas Sudijono dalam bukunya Pengantar Evaluasi Pendidikan, mengemukakan bahwa “ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak)”. (Sudijo, 2011) Jadi ranah kognitif merupakan ranah yang bekerja dalam bidang mental (otak) yang berkaitan dengan proses mental bagaimana impresi indera dicatat dan disimpan dalam otak. Seperti halnya berpikir, mengingat, dan memahami sesuatu.

Menurut Noer Rahmah dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengemukakan bahwa: Ranah kognitif yaitu kemampuan yang selalu dituntut pada anak didik untuk dikuasai karena menjadi dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan. (Rahman, 2012)

Dari pengertian kognitif menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kognitif adalah perkembangan suatu pengetahuan yang berkaitan dengan proses mental (otak) dan merupakan dasar penguasaan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang menurut taksonomi Bloom. Sistem klasifikasi Bloom tersebut dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut (Daryanto, 2010):

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali (*recall*) atau mengenali kembali tentang nama, konsep, istilah-istilah atau fakta, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. (Sudijono, 2011).

2. Pemahaman

Pemahaman adalah tingkat kemampuan seseorang yang diharapkan dapat memahami konsep, situasi, dan fakta yang mereka ketahui. Seorang siswa dianggap memahami sesuatu apabila ia dapat menjelaskan sesuatu dengan kata-katanya sendiri atau memberikan penjelasan yang lebih rinci. (Purwanto, 2010).

3. Penerapan

Penerapan adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkrit (Sudijono A. , 2011). .

4. Analisis

Kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam bagian-bagian yang membentuknya dikenal sebagai

analisis. Diharapkan bahwa siswa dapat memahami dan memilah-milah materi pada tingkat analisis ini. Peserta didik, misalnya, dapat mempertimbangkan dan mempertimbangkan dengan cermat tanggung jawab ibadah yang terkandung dalam ajaran Islam. . (Daryanto, 2010).

5. Sintesis

Sintesis merupakan suatu proses dimana seseorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan jalan menggabungkan berbagai faktor yang ada. (Daryanto, 2010)

6. Penilaian

Kemampuan seseorang untuk menilai pernyataan, ide, atau situasi berdasarkan kriteria tertentu dikenal sebagai penilaian. Tujuan, gagasan, prosedur, materi, dan metode penilaian kegiatan penilaian. (Daryanto, 2010)

b. Aspek Afektif

Perilaku yang menunjukkan emosi atau perasaan tertentu, seperti senang, nikmat, gembira, sedih, cinta, takut, marah, atau benci, sebagai respons terhadap rangsangan tertentu disebut perilaku afektif. (Surya, 2015)

Ranah afektif dijelaskan sebagai ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Taksonomi untuk daerah afektif mula-mula dikemukakan oleh David R. Krathwohl dkk (1974) dalam buku *Taxonomy of Educational Objectives : Affective Domain*. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti : perhatiannya terhadap mata pelajaran Fikih, kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran Fikih di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran Fikih yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap fikih.

Ranah afektif oleh Krathwohl (1974), dkk di taksonomikan ke dalam lima jenjang yaitu:

1. *Receiving* (Penerimaan)

Receiving atau *attending* adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dll. Contohnya adalah Guru atau orang tua dapat memperkenalkan konsep ibadah kepada siswa dengan menjelaskan pentingnya ibadah dalam agama mereka.

2. *Responding* (Merespon)

Responding mengandung arti adanya partisipasi aktif, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan contohnya adalah memperkenalkan konsep shalat, guru atau orang tua dapat meminta siswa untuk melakukan ibadah shalat lima waktu.

3. *Valuing* (Menilai)

Valuing atau menilai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep, yaitu baik atau buruk. Contohnya adalah Guru atau orang tua dapat membantu siswa untuk memahami nilai dan manfaat dari ibadah shalat yang mereka lakukan dengan mengajarkan bahwa shalat dapat membantu membangun disiplin dan ketaatan.

4. *Organization* (Mempertemukan)

Organization artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Contohnya adalah Guru atau orang tua dapat membantu siswa untuk mengorganisir jadwal mereka sehingga mereka dapat melakukan ibadah sholat dengan baik dengan membuat jadwal shalat atau waktu berbuka puasa.

5. *Characterization* (Karakteristik)

Characterization atau karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Jadi pada

jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah lakunya Evaluasi Pendidikan 36 untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik “pola hidup” tingkah lakunya menetap, konsisten dan dapat diramalkan. Contohnya adalah siswa dapat mendapatkan pemahaman mendalam tentang ibadah shalat yang menjadi menanamkan karakter untuk mereka mereka melakukan perintah ibadah shalat bukan hanya sekedar perintah tetapi sudah memahami tentang nilai-nilai ibadah dalam shalat. (Doni, 2016)

2.4 Penelitian Relevan

- a. Ade Sundari, (2019) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Siswa Di Smp Negeri 10 Rejang Lebong". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana guru pendidikan agama islam berusaha menanamkan karakter tanggung jawab pada siswa di SMP Negeri 10 Rejang Lebong. Pertama, hasil menunjukkan bahwa siswa di SMP Negeri 10 Rejang Lebong memiliki karakter tanggung jawab yang baik, yaitu mereka dapat melakukan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik, bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, melakukan piket sesuai dengan jadwal, dan bekerja sama dalam kelompok. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mengevaluasi data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu: (1) pada variabel satu pada penelitian saya upaya guru fikih sedangkan pada penelitian ini yaitu guru pendidikan agama islam. (2) Pada penelitian saya variabel kedua yaitu tanggung jawab ibadah sedangkan pada penelitian ini yaitu karakter tanggung jawab. (3)

pada penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu di Smp Negeri 10 Rejang Lebong sedangkan saya mengambil penelitian dia MAS Al Washliyah Marbau.

- b. Ahmad Muqaffi Fadlani (2021) dalam Studinya di Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam berjudul "Upaya Guru Mata Pelajaran Fiqh Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Ibadah Shalat Fardhu Kepada Siswa Dan Siswi Di Mtsn 3 Kota Banjarmasin". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik guru fiqh menanamkan nilai-nilai ibadah shalat fardhu kepada siswa di SMP 3 Kota Banjarmasin. Hasilnya menunjukkan bahwa guru menanamkan nilai sosial, disiplin, kebersihan, dan ketenangan jiwa kepada siswa. Selain itu, guru fiqh berfungsi sebagai sumber informasi, manajer, demonstrator, pendidik, motivator, dan evaluator. Faktor pendukung adalah latar belakang pendidikan guru dan minat peserta didik, sedangkan faktor penghambat adalah fasilitas. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu: (1) Pada variabel kedua penelitian saya Tanggung Jawab Ibadah sedangkan pada penelitian ini nilai-nilai ibadah shalat fardhu. (2) pada penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu di Mtsn Kota Banjarmasin sedangkan pada penelitian saya yaitu di MAS Al Washliyah Marbau.
- c. Sitti Hardiyanti SHM (2019) dalam penelitian yang berjudul : Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah dan Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare berjudul "Upaya Guru Fiqhi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Parepare tentang Menanamkan Sikap Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Wajib Dzuhur Peserta Didik di Kelas X Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Parepare". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru Fiqih untuk menanamkan sikap kedisiplinan untuk melaksanakan shalat wajib dzuhur di kelas X Madrasah Aliyah Negeri Parepare (MAN 1) cukup diterima baik oleh peserta didik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar peserta didik telah menerima arahan, bimbingan, dan dukungan yang diperlukan untuk

disiplin melaksanakan shalat wajib dzuhur. Hal ini tidak hanya menunjukkan peran guru Fikih dalam melakukan usaha yang sangat besar, tetapi juga menjadi contoh bagi para siswa. Saat shalat wajib dzuhur, guru Fikih selalu menekankan pentingnya disiplin. Penelitian ini menggunakan Kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi dengan analisis data deduktif, induktif dan komparatif. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu: (1) pada variabel kedua yaitu penelitian ini yaitu Menanamkan sikap kedisiplinan melaksanakan shalat wajib Dzuhur sedangkan pada penelitian saya yaitu menanamkan tanggung jawab ibadah siswa. (2) pada penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu kelas X Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) Parepare sedangkan pada penelitian saya yaitu di MAS Al Washliyah Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN